



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAL PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PERUBAHAN HAK ATAS TANAH (PENINGKATAN HAK)



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

Nomor SOP	D-15 / 036
Tanggal Pembuatan	23 Juli 2025
Tanggal Revisi	23 Juli 2025
Tanggal Efektif	23 Juli 2025
Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PMPTSP KOTA METRO, <u>ISMET, S.E.</u> NIP. 19710716 200312 1 001
Nama SOP	Perubahan Hak Atas Tanah (Peningkatan Hak)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
-- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; -- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah; -- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan perubahannya.	a. Minimal pendidikan D3; b. Memiliki kemampuan menguasai komputer; c. Berpenampilan menarik (Senyum, Salam Sapa, Sopan dan satun); d. Mampu berkomunikasi dengan baik; e. Memahami dan menguasai Tupoksi sesuai SOP Kantor Pertanahan.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
-	1. Komputer 2. Internet 3. Printer
Peringatan :	Pencatatan/Pendataan :
-	-

BAGAN ALIR AKTIVITAS PELAYANAN PERUBAHAN HAK ATAS TANAH (PENINGKATAN HAK)

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	ADMIN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Booking melalui aplikasi atau mengambil nomor dimesin antrian			HP, Laptop/Laptop, Komputer, Mesin Antrian	5 menit	Nomor booking, nomor antrian	
2	Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;			Kertas STS/SPS	5 menit		
3	Surat Kuasa apabila dikuasakan;		Tidak  ya	Kertas STS/SPS, uang	30 menit	Berkas	
4	Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;			Kertas, komputer, Internet	n/a	Berkas	
5	Verifikasi IMB/PBG (Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung);			IMB/PBG	3 hari	-	
6	Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah yang telah dimiliki;				30 menit	Surat Pernyataan	
7	Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.				30 menit	SPPT PBB	
Total Waktu Pelayanan					5 (hari) Kerja		